



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang nasi uduk, alamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H., dan Seri Veranika Marbun, S.H.** Para advokat pada Kantor Hukum “**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/A-IJP/SKK/PDT-CT/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 222/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 3 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/37/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Desember 2014, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Ade Bagus Mantri, terbukti Pemohon sering mendengar Termohon menelepon laki-laki tersebut dengan perkataan mesra bahkan Pemohon juga sering membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra antara Termohon dengan laki-laki bernama Ade Bagus Mantri tersebut di telepon cellular milik Termohon;

Halaman 2 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon suka marah kepada anak tersebut;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan karena dekat dengan usaha Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon kepada Termohon, contohnya dalam memberikan nasihat kepada Termohon bagaimana menjadi seorang istri yang berbakti kepada seorang suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019, ketika itu Pemohon mendengar Termohon sedang menelepon laki-laki lain di dalam kamar rumah Pemohon dan Termohon dengan perkataan mesra, sehingga Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan sepuluh bulan lamanya;
 9. Bahwa pada bulan Juli taun 2019 keluarga Pemohon mendatangi rumah kediaman orang tua Termohon dengan tujuan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 3 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”** sudah tidak tercapai lagi;

11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **“Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”**. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar pada tanggal 24 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/37/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 16 Desember 2014, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa, benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Ade Bagus Mantri;
 - 6.2. Bahwa, tidak benar Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon suka marah kepada anak tersebut, yang benar Termohon marah secara wajar layaknya ibu kepada anaknya;
 - 6.3. Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, yang benar adalah Termohon ingin tinggal di rumah kontrakan seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon;
 - 6.4. Bahwa, benar Termohon tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019, ketika itu Pemohon

Halaman 6 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Termohon sedang menelepon laki-laki lain di dalam kamar rumah Pemohon dan Termohon dengan perkataan mesra, sehingga Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa, benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluhan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan sepuluh bulan lamanya;

9. Bahwa, benar pada bulan Juli tahun 2019 keluarga Pemohon mendatangi rumah kediaman orang tua Termohon dengan tujuan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 23 Juni 2020 di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

Bahwa, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/37/IV/2014 tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Halaman 7 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi sekali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Ade Bagus Mantri;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun;
 - Bahwa saksi sudah dua kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta keluarganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi sekali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Ade Bagus Mantri;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa dua orang saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Halaman 9 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya, yang saksi tahu, Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah kedua orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 10 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya, yang saksi tahu, Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah kedua orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan meminta hak nafkah anak, iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Indra Jaya Putra, S.H. kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan;

Halaman 12 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir. Selanjutnya dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon suka marah kepada anak tersebut, yang benar Termohon marah secara wajar layaknya ibu kepada anaknya;
- Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, yang benar adalah Termohon ingin tinggal di rumah kontrakan seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan untuk saksi keluarga sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, yang penyebabnya adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah hubungan cinta Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Ade Bagus Mantri, saksi-saksi tersebut sudah tidak menginginkan usaha perdamaian lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah tetangga Termohon, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Termohon tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun dapat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama satu tahun, maka cukup menjadi bukti rumah tangga tersebut telah terjadi "*broken marriage*";

Halaman 14 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Ade Bagus Mantri;

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya memohon hak nafkah anak, iddah dan mut'ah kepada Pemohon, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 158 R.Bg., oleh sebab itu permohonan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan *petitum* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Termohon mengakui bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta kepada seorang laki-laki lain yang bernama Ade Bagus Mantri. Selain itu, ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2019 dan sejak berpisah itu, keduanya sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (***broken marriage***) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehat dari Majelis selama persidangan berlangsung, serta telah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap

Halaman 16 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, terlebih pihak keluarga di persidangan telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga pun menyerah dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M. H. I. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. serta Rizal Sidiq Amin, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa

Halaman 17 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M. H. I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S. Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	150.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	266.000,00,-

Halaman 18 dari 18 hlm. Put. No 222/Pdt.G/2020/PA.Utj